



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teori Hukum	HUK7102	3 (tiga) sks	1 (satu)	8 Desember 2021
OTORISASI	Nama Koordinator Pengembang RPS		Ketua Program Studi	
	Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum		Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
	P1	Menguasai prinsip-prinsip, asas-asas, nilai-nilai, doktrin hukum secara komprehensif		
	P2	Menguasai konsep teoritis dan penerapan ilmu hukum		
	P3	Mengaplikasikan kemampuan dan kemahiran berpikir yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus hukum;		
	P5	Menguasai konsep teoritis ilmu hukum pada umumnya		
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan ilmu hukum;		
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.		
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan ilmu hukum berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan pengembangan ilmu hukum;			

	KK4	Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa;
	CPMK	
	CPMK1	Mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam teori hukum (KU9, KK4);
	CPMK2	Mampu merumuskan masalah dan menyusun teori hukum yang tepat dalam menjawab persoalan dan isi hukum (P3, KU1, KK4);
	CPMK3	Mampu menjelaskan berbagai teori dalam ilmu hukum (KK4);
	CPMK4	Mampu menginventarisir berbagai teori hukum yang berkembang dan menginterpretasi hasilnya secara logis dan sistematis (S9, KU1);
	CPMK5	Mampu menentukan teori hukum yang tepat dalam menghadapi persoalan hukum (S9, KU2, KU9).
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mengkaji tentang teori hukum (Meuwissen, Gijssels-van Hoecke, Bruggink dan penulis-penulis Anglo Saxis), teori ilmu hukum, berbagai disiplin hukum, tinjauan ilmu hukum dari sudut pandang positivistik dan normatif, konsep ilmu (Atomisme Logikal, Positivisme Logikal, Rasionalisme Kritis, Kuhn, Hermeneutik, Pragmatisme), pengembangan ilmu hukum dengan analisis kaidah, aturan, asas dan sistem hukum, hubungan hukum dan moral, ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi teori hukum dan paradigma ilmu hukum yang mendasari pembangunan/pengembangan teori hukum 2. Teori hukum sebagai proses penelitian ilmiah yang sistematis, metodis, objektif, rasional-berbudi, interdisipliner, dan kritis tentang hukum; 3. Letak teori hukum dalam ilmu hukum menurut Marck Van Hoeck dan Jan Gissjjell, Bruggink, Vissert's Thooft, Meuwissen, dan Roger Conterrell; 4. Klasifikasi teori hukum (teori hukum normatif, teori hukum empirik, dan teori hukum hermeneutik). 5. Fungsi teori hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis menjelaskan hukum; dan Fungsi teori hukum mempengaruhi perkembangan hukum dan masyarakat; 	

Daftar Referensi	Utama:
-------------------------	---------------

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hans Kelsen, 1967, <i>Pure Theory of Law</i>, terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Max Knight, Los Angeles: University of California Press. 2. Friedmann W, 1972, <i>Legal Theory</i>, New York: Columbia University Oress Hamstead. 3. Milford Humphrey, 1993 <i>Modern Theories of Law</i>, London: Oxford University Press. 4. Richard A Posner, 2001, <i>Frontiers of Legal Theory</i>, London: Harvard University and Cambridge University. 5. Khudzaifah Dimiyati, <i>Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990</i>, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2004. 6. G.W. Paton, <i>Text-Book of Jurisprudence</i>, Oxford University Press, London, 1953. 7. Brian Bix, <i>Jurisprudence: Theory and Context</i>, Westview Press, USA, 1996.
	Pendukung:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, <i>Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali</i>, Bandung: Refika Aditama. 2. Andrei Marmor, 2005, <i>Interpretation and Legal Theory</i>, Oregon: Hart Publishing, Portland. 3. Gregory Leyh, 2008, <i>Harmeneutika Hukum</i>, Terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media. 4. Robert M. Unger, 2010, <i>Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern</i>, Bandung: Nusa Media. 5. Sudikno Mertokusuma dan A. Pitlo, 2011, <i>Teori Hukum</i>, Yogyakarta: Universiyas Atma Jaya. 6. Munir Fuadi, 2013, <i>Teori-teori Besar Dalam Hukum</i>, Jakarta: Kencana.
Nama Dosen Pengampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. 2. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. 3. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.hum.
Mata Kuliah Prasyarat (Jika Ada)	-

	Sub-CPMK		Bentuk dan			Penilaian
--	----------	--	------------	--	--	-----------

Minggu Ke-	(Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1,2	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan tentang Fungsi teori hukum [C2, A3] Mampu menjelaskan tentang paradigma ilmu hukum yang mendasari pembangunan/pengembangan teori hukum. 	Fungsi teori hukum dan paradigma ilmu hukum yang mendasari pembangunan/pengembangan teori hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-learning 	TM: 2x(3x50") TT: 2x(3x60") BM: 2x(3x60")	<ul style="list-style-type: none"> Mencari materi makalah secara on-line dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang fungsi teori hukum beserta contohnya. (Tugas- 1) 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dan penguasaan Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Tulisan makalah Presentasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menjelaskan tentang fungsi Teori hukum; Ketepatan menjelaskan pengertian paradigma ilmu hukum Pengembangan teori hukum 	10
3,4	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan tentang Teori hukum sebagai proses penelitian ilmiah yang sistematis, metodis, objektif. 	Teori hukum sebagai proses penelitian ilmiah yang sistematis, metodis, objektif, rasional-berbudi, interdisipliner, dan kritis tentang hukum;	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: <ul style="list-style-type: none"> • Metode: Diskusi kelompok dan Discovery Learning 	TM: 2x(3x50") BT: 1x(3x60") BM: 2x(3x60")	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji dan mensarikan artikel journal yang download dari internet. Membuat makalah tentang teori hukum 	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> Ringkasan artikel journal dan 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menjelaskan Teori hukum sebagai proses penelitian ilmiah yang sistematis, metodis, 	10

	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan tentang Teori hukum sebagai proses penelitian ilmiah yang rasional-berbudi, interdisipliner, dan kritis tentang hukum; 		<ul style="list-style-type: none"> Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan interne On-line: E-learning 		<p>sebagai proses penelitian ilmiah yang rasional-berbudi, interdisipliner, dan kritis dan diinput pada aplikasi e-Learning (Tugas-2).</p>	road map nya;	<p>objektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dan kesesuaian merumuskan menjelaskan tentang Teori hukum sebagai proses penelitian ilmiah yang rasional-berbudi, interdisipliner, dan kritis tentang hukum; 	
5,6	<ul style="list-style-type: none"> Mampu menjelaskan tentang Letak teori hukum dalam ilmu hukum menurut Marck Van Hoeck dan Jan Gissjell, Mampu menjelaskan tentang teori hukum dalam ilmu hukum 	<p>Letak teori hukum dalam ilmu hukum menurut Marck Van Hoeck dan Jan Gissjell, Bruggink, Vissert's Thooft, Meuwissen, dan Roger Contterrell;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet 	<p>TM: 2x(3x50")</p> <p>TT: 2x(3x60")</p> <p>BM: 2x(3x60")</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mencari materi makalah secara on-line dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah beserta contohnya. (Tugas- 3) 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketepatan dan penguasaan Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tulisan makala dan Presentasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ketepatan menjelaskan tentang Letak teori hukum dalam ilmu hukum menurut Marck Van Hoeck dan Jan Gissjell; Ketepatan menjelaskan teori hukum dalam ilmu hukum 	10

	menurut Bruggink, Vissert's Thooft, Meuwissen, dan Roger Contterrell;		<ul style="list-style-type: none"> • On-line: E-learning: 				menurut Bruggink, Vissert's Thooft, Meuwissen, dan Roger Contterrell;	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan tentang Klasifikasi teori hukum (teori hukum normatif, teori hukum empirik, dan teori hukum hermeneutik) 	Klasifikasi teori hukum (teori hukum normatif, teori hukum empirik, dan teori hukum hermeneutik).	<p>Bentuk: Kuliah</p> <p>Aktifitas di kelas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode: Diskusi kelompok dan Discovery Learning • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-learning 	<p>TM: 1x(3x50")</p> <p>BT: 1x(3x60")</p> <p>BM: 1x(3x60")</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji dan mensarikan artikel journal yang download dari internet. (Tugas-4) 	<p>Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan artikel journal dan road map nya; 	Ketepatan sistematikan dan mensarikan artikel journal tentang Klasifikasi teori hukum (teori hukum normatif, teori hukum empirik, dan teori hukum hermeneutik).	5
8	UTS							
9	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan tentang Fungsi teori hukum sebagai pisau analisis untuk 	Fungsi teori hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis menjelaskan hukum;	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi 	<p>TM: 1x(3x50")</p> <p>TT: 1x(3x60")</p> <p>BM: 1x(3x60")</p>	Mencari materi secara on-line dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang Fungsi teori hukum sebagai pisau	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan tentang Fungsi teori hukum sebagai pisau analisis untuk 	5

	menganalisis menjelaskan hukum;		kelompok • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet On-line: E-learning:		analisis untuk menganalisis menjelaskan hukum; beserta contoh nya. (Tugas- 5)	presentasi Bentuk non-test: • Tulisan makalah Presentasi	menganalisis menjelaskan hukum;	
10	Mampu menjelaskan tentang Fungsi teori hukum mempengaruhi perkembangan hukum dan masyarakat;	Fungsi teori hukum mempengaruhi perkembangan hukum dan masyarakat;	• Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet On-line: E-learning:	TM: 1x(3x50”) TT: 1x(3x60”) BM: 1x(3x60”)	Mencari materi makalah secara on- line yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan materi perkuliahan.	Kriteria: • Ketepatan dan penguasaan mengenai fungsi teori hukum dalam perkembangan masyarakat. Bentuk non-test: • Review materi perkuliahan sebelumnya	• Ketepatan menjelaskan Fungsi teori hukum mempengaruhi perkembangan hukum dan masyarakat;	5

11,12	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan tentang Paradigma ilmu hukum positivistik; Paradigma ilmu hukum pascapositivistik (realitas dikonstruksi melalui interaksi) • Mampu menjelaskan tentang Paradigma ilmu hukum hermeneutik; Paradigma ilmu hukum anti fundasionalistik. 	<p>Paradigma ilmu hukum positivistik; Paradigma ilmu hukum pascapositivistik (realitas dikonstruksi melalui interaksi);</p> <p>Paradigma ilmu hukum hermeneutik; Paradigma ilmu hukum antifundasionalistik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-learning 	<p>TM: 2x(3x50")</p> <p>TT: 2x(3x60")</p> <p>BM: 2x(3x60")</p>	<p>Mencari materi makalah secara on- line dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang Paradigma ilmu hukum positivistik; Paradigma ilmu hukum pascapositivistik (realitas dikonstruksi melalui interaksi) beserta contohnya. (Tugas- 6)</p>	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah Presentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan tentang Paradigma ilmu hukum positivistik; Paradigma ilmu hukum pascapositivistik (realitas dikonstruksi melalui interaksi) <p>Ketepatan menjelaskan Paradigma ilmu hukum hermeneutik; Paradigma ilmu hukum anti fundasionalistik</p>	10
13,14	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjelaskan tentang Teori hukum sebagai sarana keadilan (Plato); Teori hukum sebagai rasa sosial-etis 	<p>Teori hukum sebagai sarana keadilan (Plato); Teori hukum sebagai rasa sosial-etis (Aristoteles);</p> <p>Teori hukum itu tatanan keamanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan studi kasus 	<p>TM: 2x(3x50")</p> <p>TT: 2x(3x60")</p> <p>BM: 2x(3x60")</p>	<p>Mencari materi makalah secara on- line dengan menggunakan aplikasi e-Learning dan menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang Teori</p>	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan penguasaan • Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan tentang Teori hukum sebagai sarana keadilan (Plato); Teori hukum sebagai rasa 	10

	(Aristoteles); • Mampu menjelaskan tentang Teori hukum itu tatanan keamanan (Thomas Hobbes);	(Thomas Hobbes);	• Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan internet • On-line: E-learning:		hukum sebagai sarana keadilan (Plato); Teori hukum sebagai rasa sosial-etis (Aristoteles); beserta contohnya. (Tugas- 7)	test: • Tulisan makalah Presentasi	sosial-etis (Aristoteles); Ketepatan menjelaskan Teori hukum itu tatanan keamanan (Thomas Hobbes);	
15	• Mampu menjelaskan tentang Teori hukum itu pelindung hak kodrat (John Locke); Teori hukum itu kehendak etis umum (Rousseau); Teori hukum itu jiwa rakyat (Savingny). Teori hukum itu normatif karena kehendak yuridis (Rudolf Stammler);	Teori hukum itu pelindung hak kodrat (John Locke); Teori hukum itu kehendak etis umum (Rousseau); Teori hukum itu jiwa rakyat (Savingny). Teori hukum itu normatif karena kehendak yuridis (Rudolf Stammler);	Bentuk: Kuliah Aktifitas di kelas: • Metode: Diskusi kelompok dan Discovery Learning • Media: Komputer dan LCD Projector atau gadget dan interne • On-line: E-learning	TM: 1x(3x50") BT: 1x(3x60") BM: 1x(3x60")	• Mengkaji dan mensarikan artikel journal yang download dari internet. (Tugas-8)	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-test: • Ringkasan artikel journal	Ketepatan Teori hukum itu pelindung hak kodrat (John Locke); Teori hukum itu kehendak etis umum (Rousseau); Teori hukum itu jiwa rakyat (Savingny). Teori hukum itu normatif karena kehendak yuridis (Rudolf Stammler);	5
16	UAS							

Catatan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Trstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM: 2x(3x50')] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) x 3 sks x 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Program Studi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
4. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Program Studi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
5. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
6. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
7. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti